



AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Alifyah Candra Al Akbar*, M. Luthfan Arsyi Mawarid**

*Palembang, South Sumatera E-mail: alifyahcandra@gmail.com

** Legal & Contract Staff, PT Banyan Koalindo Lestari, E-mail: luthfanarsyim@gmail.com

DOI : 10.28946/sjpl.v2i1.4809

Abstrak

Arbitrase merupakan salah satu dari bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase sendiri menjadi suatu metode penyelesaian sengketa khususnya bagi mereka para pelaku bisnis dalam lingkup Perusahaan. Tak sedikit pula dalam Upaya penyelesaian sengketa perselisihan ini menimbulkan hasil yang tidak diterima oleh mereka yang mengajukan permohonan, sehingga Upaya tindak lanjut dari hasil yang tak diterima tersebut berujung pada mekanisme yang dikenal dengan sebutan Pembatalan putusan arbitrase. Penulisan skripsi ini menganalisis mengenai apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu Akibat Hukum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu keleluasaan hakim dalam memutus perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan. Kemudian, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa pasal 70 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

Kata kunci: Akibat Hukum, Arbitrase, Mahkamah Konstitusi

Abstract

Arbitration is one of Alternative Dispute Resolution. Arbitration itself serves as a dispute resolution method, particularly for business actors within the corporate sphere. Not infrequently, the efforts to resolve such disputes lead to results that are not accepted by the petitioners, which then triggers follow-up actions. These actions culminate in a mechanism known as the annulment of the arbitration award. This thesis analyzes the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 on Article 70 of Law Number 30 of 1999, as well as the legal considerations of the Constitutional Court judges in Decision Number 15/PUU-XII/2014 concerning Article 70 of Law Number 30 of 1999. The research method used in this study is normative legal research, employing both legislative and case approaches. The result of this research shows that the legal consequence of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 on Article 70 of Law Number 30 of 1999 is the increased discretion of judges in deciding on the annulment of arbitration awards in court. Furthermore, the Constitutional Court judges in the ruling of MK Decision Number 15/PUU-XII/2014 declared that Article 70 is in conflict with the 1945 Constitution and has no binding legal force.

Keywords: Legal Consequences, Arbitration, Constitutional Court

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) serta peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia mengandung nilai falsafah yang berada pada UUD 1945, yang menjadi sebuah *Guidance* pada keberlakuan hukum serta seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Sejumlah materi muatan yang terkandung didalam UUD 1945 juga kerap kali mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dalam bentuk penambahannya maupun pengurangannya. Demikian sebelum diubah, UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan, maka setelah perubahan, komposisi tersebut menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

Dalam pelaksanaan aturan serta proses pembuatan produk hukum, terdapat beberapa klasifikasinya, mulai dari peraturan pada tingkat kementerian yang dinamakan Peraturan Menteri, kemudian ada pula PERPRES atau Peraturan Presiden yang ditetapkan langsung oleh Presiden itu sendiri. Undang-undang yang terdapat di Indonesia memiliki beragam bentuk serta muara tata aturannya, ada undang-undang yang membahas mengenai Kehakiman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pelaksanaan Pemerintahan tingkat Provinsi Kabupaten dan kota serta undang-undang pada sektor lainnya. Fungsi undang-undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara.

Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan, sebagai "*a tool of social engineering*", serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat.¹ Lebih tepatnya undang-undang itu sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan kurun waktu yang cukup lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat kita lihat dari proses pembentukan undang-undang itu sendiri, yang meliputi beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Tahapan dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disingkat RUU), RUU dibuat harus disertai dengan naskah akademik, kemudian tahap pembahasan di lembaga legislatif hingga tahap pengundangan.²

¹ A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Malang : Setara Press, 2015, hlm. 96.

² Arasy Pradana dan A. Azis, 2023, Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e>, Pada tanggal 22 Desember, pukul 15.41 WIB.

Undang-undang yang telah tersusun dan disahkan kerap kali menimbulkan suatu polemik pro-maupun kontra. Pelaksanaan yang tertera di setiap butir Alinea undang-undang tersebut justru setelah berjalannya waktu masih saja ditemukan adanya bentuk kecacatan. Perselisihan atau pertentangan dapat muncul kapan dan di mana saja, melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, hingga negara dengan negara.

Peradilan sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman, mengemban berbagai tanggung jawab penting. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan terletak pada kekuatan hukum putusan pengadilan yang pasti dan final, sehingga menciptakan kepastian hukum dengan posisi pihak yang menang dan kalah. Kemudian, Penyelesaian perkara yang tidak menyentuh ranah peradilan atau yang disebut sebagai Non-Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU AAPS) dalam hal ini salah satunya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase, yang putusannya bersifat final, mengikat para pihak, dan tidak dapat diganggu gugat melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Proses eksekusi putusan arbitrase mengikuti aturan hukum acara di pengadilan tempat permohonan diajukan. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat para pihak, dan tidak dapat diganggu gugat melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pelaksanaan putusan harus dilakukan paling lama 30 hari setelah ditetapkan.³ Namun terkadang terdapat hal-hal yang mengakibatkan dilakukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Pengadilan Negeri jika terdapat unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) di antaranya yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa :⁴

Mengenai pembatalan putusan arbitrase yang termuat pada Pasal 70 tersebut, 6 februari 2014. Namun permasalahan yang muncul adalah tidak adanya kepastian hukum dalam UU

³ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

⁴ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

AAPS, yang berdampak pada ketidakmampuan UU tersebut dalam menjamin bahwa warga negara dapat memprediksi dan menghitung hasil serta konsekuensi hukum saat mengajukan permohonan pembatalan arbitrase. Permohonan ini harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyebabkan kesulitan bagi warga negara yang mencari keadilan untuk memperoleh keadilan tersebut. Kemudian MK mengeluarkan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, mengenai pembatalan penjelasan Pasal 70 UU AAPS. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas mengenai akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Terhadap Pembatalan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara analisis pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.⁵

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Arbitrase menghasilkan keputusan yang tetap dan tidak dapat diganggu gugat, mengikat para pihak yang bersengketa. Artinya, tidak ada kesempatan untuk banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadap keputusan arbitrase.⁶ karena itu upaya hukum pembatalan putusan arbitrase bukan merupakan banding biasa. Meskipun putusan arbitrase umumnya final dan mengikat, pihak yang tidak puas, terutama pihak yang kalah, masih memiliki hak untuk mengajukan pembatalan putusan ke pengadilan yang berwenang. Upaya hukum ini berbeda dengan banding biasa dan memiliki persyaratan yang ketat, hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti jika terdapat “hal-hal luar biasa”.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, hlm, 93.

⁶ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Nomor 3872)

⁷ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta: Citra Media* hlm. 141.

arbitrase dihormati, masih ada mekanisme untuk meninjau kembali putusan jika terdapat alasan yang kuat.⁸

Putusan arbitrase, meskipun final dan mengikat, dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pembatalan ini dimungkinkan jika putusan tersebut diduga mengandung cacat hukum, seperti:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah didaftarkan di pengadilan. Alasan pembatalan yang merujuk pada Pasal 70 ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang menyatakan terbukti atau tidaknya alasan pembatalan akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Pada dasarnya, pembatalan putusan arbitrase tidak dapat dikabulkan tanpa alasan yang spesifik sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UU AAPS dan penjelasannya.⁹

Pasal 70 UU Arbitrase mengatur tentang alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Dalam batang tubuh pasal tersebut, digunakan kata “diduga” untuk beberapa alasan pembatalan. Namun, penjelasan pasalnya justru mensyaratkan adanya “bukti putusan pengadilan” untuk mendukung alasan-alasan tersebut. Hal ini menimbulkan kontradiksi, karena “bukti” berarti sudah pasti, sedangkan “diduga” masih bersifat praduga. Kontradiksi ini dianggap sebagai hambatan dalam proses pembatalan putusan arbitrase di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji materiil di MK untuk meninjau kembali penjelasan Pasal 70 tersebut dan memastikan kesesuaiannya dengan maksud dan tujuan pasal tersebut, serta untuk menghindari hambatan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

MK melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 mengabulkan uji materiil penjelasan Pasal 70 UU AAPS untuk seluruhnya yang amar putusannya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakan pula bahwa penjelasan

⁸ Agustini Andriani, “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 31.

⁹ Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 112.

Pasal 70 UU AAPS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan dengan isi tersebut termasuk dalam putusan yang mengabaikan keadaan hukum yang ada atau menciptakan keadaan hukum baru. Keputusan ini mengabaikan keadaan hukum yang muncul karena undang-undang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰ Dalam putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, terlihat bahwa isi putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan menghapuskan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS. Putusan tersebut menghilangkan satu keadaan hukum, yaitu Penjelasan Pasal 70 UU AAPS, sehingga Penjelasan Pasal 70 UU AAPS dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang hanya berdampak pada masa depan undang-undang tersebut, tidak berlaku surut.¹¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK, undang-undang yang diuji tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun demikian, sebagian atau keseluruhan ketentuan undang-undang tersebut dapat diabaikan setelah putusan MK.

Keluarnya putusan MK tersebut mengubah persyaratan bagi pemohon dalam perkara pembatalan putusan arbitrase. Sebelumnya, pemohon harus menghadirkan bukti putusan pidana yang mendukung alasan pembatalan. Namun, dengan adanya putusan ini, pemohon tidak lagi diwajibkan untuk menyediakan bukti tersebut. Sebaliknya, pemohon cukup mengajukan dugaan atau dalil yang mendukung alasan pembatalan. Hal ini berarti bahwa hanya dengan menyampaikan dugaan mengenai adanya alasan yang cukup untuk pembatalan, pemohon sudah bisa mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan.

Namun, keluarnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 ini berdampak langsung pada permohonan pembatalan putusan arbitrase, khususnya yang berkaitan dengan alasan pembatalan dalam Pasal 70 UU AAPS, yang setelah putusan MK tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiadaan kekuatan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengadilan memiliki interpretasi yang berbeda mengenai syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase. Putusan ini menyebabkan variasi penafsiran di antara hakim-hakim peradilan umum terkait penerapan Pasal 70 dalam perkara pembatalan arbitrase. Sementara beberapa pengadilan mungkin tetap mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang telah lama diterapkan, yang lain mungkin mulai mencari cara baru untuk menyesuaikan dengan Putusan MK, menciptakan

¹⁰ Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 212.

¹¹ *Ibid*, hlm. 218.

inkonsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini juga berpotensi mempengaruhi para pihak yang sedang atau akan melakukan arbitrase, karena ketidakpastian mengenai bagaimana dan kapan putusan arbitrase dapat dibatalkan, sehingga dapat mempengaruhi strategi dan keputusan hukum mereka.

Akibat hukum dari Putusan MK ini terlihat nyata di Pengadilan Negeri Jakarta, di mana terjadi perbedaan penerapan setelah keluarnya putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam dua kasus yaitu Putusan Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel. Perbedaan pendekatan dalam dua putusan tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian hukum yang muncul setelah putusan MK. Ketidakpastian ini timbul karena adanya interpretasi yang berbeda-beda di kalangan hakim mengenai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam putusan MK.

Dalam Putusan Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel, hakim mengambil pendekatan yang diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dengan mengharuskan adanya bukti dari pengadilan pidana sebagai prasyarat untuk membatalkan putusan arbitrase. Dalam putusan ini, hakim mengabaikan panduan dari putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 dan kembali pada persyaratan yang memerlukan bukti pidana dari pengadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim dalam kasus tersebut masih berpegang pada pandangan bahwa tindak pidana harus terlebih dahulu dibuktikan melalui proses pidana sebelum bisa menjadi dasar untuk membatalkan putusan arbitrase.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel, hakim menggunakan pendekatan yang berbeda, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh MK, yang menyatakan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak harus dibuktikan dengan putusan pidana terlebih dahulu. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa hakim dapat langsung menilai bukti yang ada tanpa harus menunggu proses pidana selesai, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hakim dalam kasus ini menginterpretasikan putusan MK sebagai penegasan bahwa mekanisme arbitrase harus tetap efisien dan final, dan bahwa bukti-bukti yang disajikan cukup untuk memutuskan pembatalan tanpa memerlukan konfirmasi dari pengadilan pidana.

Norma-norma dalam Penjelasan pokok sering kali berbenturan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 70 UU AAPS. Sementara beberapa hakim mengikuti panduan MK yang lebih progresif dan kontekstual, yang lainnya tetap berpegang pada interpretasi yang lebih literal dan konservatif dari UU Arbitrase. Hal ini menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi

dalam penerapan hukum, serta menyoroti perlunya penyeragaman dan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana putusan MK harus diimplementasikan dalam konteks hukum acara perdata dan arbitrase di Indonesia. Kondisi ketidakseragaman tersebut tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tercapainya ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mengikat, sehingga keputusan tersebut seharusnya menjadi satu-satunya keputusan yang menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang bersengketa.¹² Hal ini berarti bahwa setelah putusan arbitrase dijatuhkan, tidak ada lagi ruang untuk sengketa yang sama untuk diputuskan kembali. Namun, apabila memungkinkan untuk mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase, sangat penting untuk menetapkan aturan yang jelas dan seragam. Khususnya, diperlukan pemahaman yang konsisten mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa harus memerlukan bukti dari putusan pengadilan pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tidak berarti MK mengubah atau mencabut undang-undang tersebut. MK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan “legislative review” terhadap undang-undang, sehingga putusan MK hanya menyatakan bahwa materi muatan dalam undang-undang tersebut tidak memiliki efek hukum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada membuat keputusan yang menyatakan bahwa isi ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau “buiten effect stellen” atau “not legally binding”. Dengan demikian, isi ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau keseluruhan undang-undang yang diuji kehilangan kekuatannya sebagai norma hukum (*rechtsnorm*).¹³

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menguraikan “Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Mengingat MK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang, baik sebagian maupun keseluruhan, dan karena putusan MK bersifat “*declaratoir*” (pernyataan),

¹² Muhammad Shofwan Taufiq, dkk, “Penafian Royemen Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Atas Penyedia Jasa Pekerja”, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 252.

¹³ Muslimah Hayati, “Analisi Yuridis Pro Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7, No.1, 2019, hlm. 255.

maka undang-undang menentukan bahwa putusan MK harus dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar putusan tersebut dipatuhi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁴

Eksistensi dan efektivitas putusan MK, jika dikaji secara normatif dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah oleh Pasal I Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, menyatakan bahwa “Sifat final dalam Putusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”. Putusan MK bersifat final, artinya putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum lain. Namun, makna “kekuatan hukum mengikat” dalam undang-undang terkait belum didefinisikan dengan jelas, sehingga menimbulkan tafsir yang beragam.

Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat, namun tidak berlaku untuk semua pihak (*erga omnes*). Kekuatan hukum mengikat ini hanya ditujukan kepada lembaga yang berwenang menindaklanjuti putusan tersebut, yaitu DPR atau Presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf d dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Hal ini dikarenakan MK merupakan lembaga yudikatif (melaksanakan kekuasaan kehakiman) dan bukan lembaga legislatif (membuat undang-undang). Oleh karena itu, putusan MK tidak dapat langsung diberlakukan sebagai hukum positif. Peran MK adalah sebagai sumber hukum yang menjadi landasan bagi DPR atau Presiden dalam menyusun undang-undang baru yang sejalan dengan putusan tersebut.

Pencabutan penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengharuskan pembuatan dan penerbitan peraturan pelaksana undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah, untuk mengatur lebih lanjut tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini sesuai dengan pendapat Maria Farida Indrati S. dalam bukunya “Ilmu Perundang-undangan; jenis, fungsi, dan materi muatan”, di mana disebutkan bahwa Presiden berwenang membentuk Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang apabila diperlukan, meskipun dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas disebutkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) didasarkan pada kewajiban yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada PP untuk melaksanakan undang-undang. “Presiden menetapkan peraturan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 256.

¹⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (jenis, fungsi, materi muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 222.

pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan bagi Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah yang menjelaskan dan merinci ketentuan dalam Pasal 70 UU AAPS. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa dan ingin menyelesaikannya melalui pembatalan putusan arbitrase.

Penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum ketika MK telah menyatakan di dalam amar putusannya Nomor 15/PUU-XII/2014 bahwa Pasal 70 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara otomatis memerlukan penindak lanjutan yang efektif agar memiliki kekuatan hukum, sehingga berdasarkan amanat dari UU Nomor 12 tahun 2011 maka DPR dan Presiden haruslah menindak lanjuti putusan tersebut agar ketentuan tersebut menjadi konstitusional dikarenakan ketentuan terkait tindak lanjut putusan MK merupakan kewajiban hukum bagi DPR dan Presiden, ketika hal itu belum mampu dilakukan maka akibat hukumnya adalah Pasal 70 UU AAPS terkait unsur pembatalan arbitrase tidak dapat diberlakukan sehingga terjadi kekosongan hukum.

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 Terhadap Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pertimbangan Hukum hakim merupakan suatu bentuk mutlak yang paling penting ketika memutus suatu perkara, dikarenakan putusan majelis hakim memiliki suatu nilai yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung bentuk kepastian hukum¹⁶. Majelis Hakim pada mahkamah Persidangan, memutus perkara dengan melalui berbagai macam pertimbangan. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, kemudian, Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, serta memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sendiri.¹⁷ Hakim sejatinya dalam melaksanakan ritme pengadilannya, memiliki salah satu tanggung jawab yang di mana “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam Masyarakat”.

¹⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Yogyakarta Pustaka Belajar.hlm. 140.

¹⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076)

Dalam putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, terdapat beberapa pertimbangan majelis yang menjadi Dasar acuan dalam memutus perkara tersebut adalah :

1. Bahwa penyelesaian sengketa perdata, yaitu sengketa hukum yang menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pengertian perseorangan, khususnya dalam bisnis atau perdagangan, sesungguhnya menjadi urusan mereka yang terlibat di dalamnya. Meskipun demikian, negara sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum di dalamnya membentuk kekuasaan kehakiman. Di dalam kekuasaan kehakiman tersebut ditetapkan pengadilan sebagai institusi pelakunya yang disediakan oleh negara supaya menjadi pihak ketiga yang independen dan imparisial memberikan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.
2. Bahwa dalam hal sengketa tersebut adalah sengketa hukum di bidang keperdataan sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya penyelesaian tersebut menjadi urusan mereka yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, untuk penyelesaiannya para pihak dapat mengajukan ke pengadilan yang berwenang yang disediakan oleh negara guna melayani mereka. Dalam memberikan pelayanan, sebelum menyelesaikan sengketa, pengadilan akan bersungguh-sungguh berusaha supaya mereka dapat menyelesaikan dengan cara perdamaian. Baru apabila hal tersebut tidak tercapai maka pengadilan akan menyelesaikan sengketa dimaksud dengan menegakkan hukum dan keadilan;
3. Bahwa oleh karena penyelesaian sengketa tersebut adalah urusan mereka yang terlibat di dalamnya maka dalam penyelesaian sengketa tersebut selain mengajukan ke pengadilan, mereka dapat pula mengadakan perjanjian, baik sebelum atau setelah terjadi sengketa, untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian penyelesaian sengketa yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pendapat hukum atau putusan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyelesaian sengketa, diajukan kepada lembaga apapun pengadilan atau arbitrase sesungguhnya lembaga dimaksud adalah pihak ketiga yang mendapat kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, selain lembaga dimaksud harus independen dan imparisial, para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian tersebut harus sungguh-sungguh, terbuka, tulus dan jujur. Tiadanya hal tersebut pada salah satu dari kedua belah pihak, sehingga merugikan pihak lain maka pihak lain tersebut harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembatalan

kepada pengadilan yang berwenang. Terkait dengan hal tersebut Pasal 70 UU AAPS mengatur, yang pada pokoknya bahwa terhadap putusan arbitrase salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur ketidakjujuran, yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, serta putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal ini menjelaskan bahwa permohonan pembatalan arbitrase hanya sah jika diajukan terhadap putusan yang sudah terdaftar di pengadilan. Alasan pembatalan yang tercantum dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Hakim akan menerima atau menolak permohonan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan tersebut mengenai terbukti atau tidaknya alasan pembatalan. Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusional terhadap penjelasan pasal ini dengan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Majelis hakim mempertimbangkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Pasal tersebut menyebutkan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila terdapat dugaan terjadinya salah satu atau beberapa alasan tertentu sebagaimana telah diuraikan dalam pasal tersebut. Pokok permasalahannya dalam pengujian konstitusional tersebut adalah kata “diduga” dalam Pasal 70 UU AAPS yang dalam Penjelasan nya mempergunakan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Berdasarkan penafsiran hakim, penggunaan kata “diduga” menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus memiliki dugaan awal mengenai adanya alasan yang tercantum dalam pasal terkait untuk permohonannya dapat diterima.

Dugaan tersebut bersifat teoritis, terkait dengan keyakinan subjektif dari pemohon, dan berlaku sebelum ada kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal juga menyatakan bahwa untuk memenuhi syarat tersebut, alasan yang diacu dalam pasal haruslah telah dibuktikan dengan keputusan dari pengadilan yang sudah mengikat hukum. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa kepastian sebuah putusan pengadilan menjadi isu hukum yang signifikan jika putusan tersebut belum final dan mengikat secara hukum. Dengan adanya pembuktian melalui proses hukum, pengetahuan mengenai keberadaan alasan tersebut tidak lagi bersifat teoritis, subjektif, unilateral, atau *a priori*.

Berdasarkan hukum, putusan pengadilan yang telah melalui proses verifikasi dan bersifat final, menjadikannya bukti kuat (*posteriori*) atas kebenarannya. Oleh karena itu,

putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum lain. Hakim berpendapat bahwa Penjelasan pasal tersebut telah mengubah norma yang ada, menciptakan norma baru. Pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan (*apriori*) dari pemohon, sedangkan Penjelasan mengubahnya menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan (*posteriori*). Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Penjelasan tersebut menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, **terbukti secara hukum**.

MK memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) bertentangan dengan konstitusi. MK berpendapat bahwa Penjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon yang meminta pembatalan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS dikabulkan.¹⁸

Sehingga dari hasil pertimbangan Hukum Tersebut, majelis Hakim akhirnya memutuskan dengan Amar Putusan yang diantaranya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - a. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik sebagaimana mestinya.

Sehingga menimbang putusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya majelis hakim telah mengabulkan semua permohonan yang menjadi suatu acuan dalam mekanisme proses pembatalan putusan arbitrase, yang dalam butir pada pasal tersebut majelis hakim menyampaikan bahwasannya Pasal 70 memiliki unsur bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena hal itu pula, tentu majelis hakim memiliki pertimbangannya sendiri sehingga diputuskannya putusan tersebut.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 66.

Dalam memutus suatu perkara, hal yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Bilamana Seorang hakim sebelum melaksanakan tugasnya yaitu membuat putusan atas perkara yang ditanganinya, tidak boleh memutuskan begitu saja tanpa memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum atau *legal reasoning*, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.¹⁹

KESIMPULAN

Akibat hukum yang timbul dari penerapan putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, dalam proses pembatalan yaitu pihak pemohon dalam perkara pembatalan putusan arbitrase tidak perlu lagi menghadirkan bukti putusan pidana mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase, yaitu dengan majelis hakim dapat langsung menilai bukti yang ada tanpa harus menunggu proses pidana selesai, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Sehingga hakim dapat menginterpretasikan putusan MK sebagai bentuk penegasan bahwa mekanisme arbitrase harus tetap efisien dan final serta bukti-bukti yang disajikan cukup untuk memutuskan pembatalan tanpa memerlukan konfirmasi dari pengadilan pidana.

Majelis hakim dalam Putusan MK Nomor 15/PUU/XII/2014 menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim dalam memutus putusan tersebut menekankan berdasarkan kesimpulan atas fakta yang terungkap di persidangan. Dalam pada pokok permohonannya, pemohon beralasan bahwa penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengandung norma baru atau perubahan terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok pasalnya, kemudian penjelasan Pasal 70 UU AAPS tidak operasional dan menghalang-halangi hak hukum pencari keadilan, dan penjelasan Pasal 70 UU AAPS menciptakan kerancuan dan pertentangan hukum. dengan didasari rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan obyektivitas. Serta mempertimbangkan keterangan ahli yang di hadirkan. majelis hakim juga memutus dengan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Agustini. “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 31.

¹⁹ Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Jurnal Islamadina*, Vol. 28 No. 2, 2017, hlm. 54.

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Belajar, 2004.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hayati, Muslimah. “Analisi Yuridis Pro Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita.” *Jurnal Wasaka Hukum* 7, no. 1 (2019): 255-256.
- Iftitah Isnantiana, Nur. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Jurnal Islamadina* 28, no. 2 (2017): 54.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi. “Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)* 2, no. 6 (2021): 799.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Taufiq, Muhammad Shofwan, et al. “Penafian Royemen Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Atas Penyedia Jasa Pekerja.” *Al-Qisth Law Review* 7, no. 2 (2024): 252.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Nomor 3872).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014.